

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (3), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa;
 - b. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum pemerintah daerah dan desa serta menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan dana transfer ke desa perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2024;

Mengingat

- 13 Tahun 1. Undang-Undang Nomor 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Perekonomian Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

- 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
- 6. Dana Transfer ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7. Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
- 8. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
- 9. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
- 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
- 13. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 18. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan perundang undangan.
- 19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
- 21. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kaur Keuangan untuk pencairan uang di rekening kas desa guna pembayaran kegiatan desa.
- 22. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 23. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 24. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
- 25. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- 27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

- 29. Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah tugas yang dilaksanakan Kepala Seksi/ Kepala Urusan dalam stuktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- 30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 31. Rencana Anggaran Biaya Teknis yang selanjutnya disebut RAB Teknis adalah perhitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur.
- 32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 33. Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa.
- 34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 35. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 36. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 37. Petugas admin sistem informasi desa adalah perangkat desa atau tenaga pembantu di luar perangkat desa yang bertugas mengoperasionalkan, memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang dikelola oleh desa.
- 38. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- 39. Pandemi *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia
- 40. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa, adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- 41. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disingkat dengan SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- 42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung yang membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 43. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terelenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

Ruang Lingkup Dana Transfer ke Desa meliputi:

- a. Dana Transfer Ke Desa;
- b. Penyaluran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Penatausahaan dan Pelaporan;
- e. Pemantauan Sisa Dana Transfer Ke Desa;
- f. Larangan;
- g. Sanksi;
- h. Kerugian Keuangan;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Pengaduan Masyarakat; dan
- k. Ketentuan Lain-lain;

BAB II DANA TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Dana Transfer ke Desa terdiri dari:

- a. Dana Desa;
- b. ADD; dan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pemerintah desa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang terintegrasi dengan data APBDesa dan dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perdes tentang APBDesa ditetapkan.
- (3) Contoh format media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian.
- (3) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mencukupi kebutuhan Desa dalam rangka mengatasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa di susun berdasarkan prinsip:

- Kemanusiaan yaitu sikap universal yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi;
- b. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kebhinekaan yaitu sikap menerima sebuah keberagaman, perbedaan yang dipersatukan oleh rasa nasionalisme;
- d. keseimbangan alam yaitu suatu keadaan dimana terjadi interaksi antara organisme atau antar organisme dengan alam sekitar secara seimbang dan stabil sehingga akan terbentuk harmonisasi antara mahluk hidup dengan alam; dan
- e. kepentingan nasional yaitu kepentingan kolektif dari setiap orang atau warga negara dalam suatu negara yang selanjutnya menjadi tujuan negara tersebut serta dijadikan sebuah motivasi untuk melakukan interaksi dengan negara lain guna mencapai tujuan negara.

Paragraf 2 Prioritas Penggunaan Dana Desa

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
 - a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
 - c. penanggulangan kemiskinan.

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APBDesa tahun 2024.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa, penyertaan modal pada BUM Desa dan/ atau program atau kegiatan lainnya.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Program atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. program dan/atau kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan yang mengatur mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Daerah untuk pengentasan Rumah Tidak Layak Huni, jambanisasi, pencegahan dan penanganan *stunting*, peningkatan gizi ibu hamil dan balita, peningkatan akses pendidikan, dan beasiswa masyarakat miskin.
- (6) Program dan/atau kegiatan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
 - b. Revitalisasi program pendidikan dengan "Gerakan Mayo Sekolah";
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. Peningkatan Keluarga Berkualitas;
 - e. Penguatan Ketahanan Pangan;
 - f. Infrastruktur yang Berkualitas;
 - g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - h. Pengembangan BUM Desa; dan
 - i. Desa mandiri pengelolaan sampah.
- (7) Referensi kegiatan Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima Tambahan Dana Desa yang dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;
 - b. Desa telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan
 - c. Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024.
- (4) Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
 - c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (5) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa:
 - a. tidak berada di Daerah yang masuk kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
 - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting; dan
 - d. kriteria pada ayat (3) huruf a dan huruf b terpenuhi.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
 - 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/ atau
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.
- (7) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (8) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

- (9) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), sebagai berikut:
 - a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Keuangan Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama tahun anggaran 2024 dari Bupati/Wali Kota;
 - c. data Desa sudah salur Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - d. data Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - e. data kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 bersumber dari Badan Pangan Nasional;
 - f. data keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - g. data Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting tahun 2023 bersumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - h. data nilai indeks Desa membangun tahun 2023 dan tahun 2024 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - i. data kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - j. data laporan konsolidasi realisasi APB Des semester kedua tahun anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - k. data perubahan APBDes tahun anggaran 2023 dan APBDes tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - 1. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2023 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - m. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - n. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan
 - o. data penghargaan dari kementerian negara/lembaga bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait.
- (10) Dalam hal periode tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tersedia, digunakan data periode tahun sebelumnya.
- (11) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (12) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga ditetapkan dengan besaran alokasi tertentu.
- (13) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penenma manfaat BLT Desa.
- (10) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (11) Peraturan kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); dan
 - d. jumlah keluarga penerima manfaat.

- (12) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat dan disalurkan dari RKD ke rekening keluarga penerima manfaat.
- (13) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di laksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (14) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati lewat Camat.
- (15) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.
- (16) Kepala Desa melakukan pembayaran Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (15).
- (17) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 9 ayat (2).
- (18) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) kepada Bupati lewat Camat.
- (19) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (20) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (21) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (3) Aspek fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaksanakan untuk Desa kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- (4) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga dan/atau organisasi perangkat daerah yang berwenang.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. intervensi spesifik;
- b. intervensi sensitif; dan
- c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 15

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (4) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (5) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam APB Desa.
- (6) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

- (1) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 17

Dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak dapat digunakan untuk:

- a. membayar honorarium pemerintah Desa;
- b. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau Daerah; dan
- c. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 19

Ketentuan mengenai petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Penggunaan ADD

Pasal 21

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. dukungan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. dukungan jaminan sosial bagi BPD;
 - f. operasional BPD;
 - g. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - h. penghasilan Tenaga bantu di luar Perangkat Desa; dan
 - i. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Operasional Pemerintah Desa antara lain digunakan untuk tunjangan PKPKD dan PPKD, honorarium petugas admin sistem informasi desa, belanja barang dan jasa perkantoran serta belanja modal perkantoran.
- (4) Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Besarnya insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Dalam hal penghasilan tetap dan tunjangan tidak dapat terbayarkan kepada yang berhak pada tahun anggaran berjalan, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai besaran penghasilan tetap dan tunjangan pada tahun sebelumnya.

Bagian Keempat Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditentukan secara tematik, berdasarkan isu strategis yang akan di intervensi secara menyeluruh pada tahun berjalan.

- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan penggunaannya untuk:
 - a. Pensertifikatan Tanah Kas Desa, diutamakan melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. Sertifikasi kemampuan kader teknik desa;
 - c. operasional pemerintah Desa; dan/atau
 - d. kegiatan yang menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB III PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Bagian Kedua Tahapan Penyaluran

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Tahapan Penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat Bulan Januari setelah desa memenuhi persyaratan;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat Bulan Maret setelah desa memenuhi persyaratan; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat Bulan Agustus setelah desa memenuhi persyaratan.
- (3) Tahap I Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disalurkan setelah PPKD selaku BUD melakukan pemotongan luran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus).
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk 12 (duabelas) bulan.
- (5) Dalam hal terdapat selisih kurang dan/atau lebih jumlah pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian anggaran pada RKD berdasarkan total tagihan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (duabelas) bulan.
- (6) Penyesuaian RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Bulan Desember tahun berjalan.
- (7) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting.

- (8) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (9) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (10) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (11) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Maret; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) pasca penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (12) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (13) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8).
- (14) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.
- (15) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Perdes tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan pengajuan penyaluran Dana Transfer ke Desa yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (16) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan Penyaluran

Paragraf 1 Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat dengan menyampaikan Perdes tentang APBDesa tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Desa yang dilampiri data dukung untuk Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaanya.
- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perkades penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember beserta lampiran Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar hadir Musyawarah Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. Fotocopy buku rekening Bank penyalur (Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah);
 - c. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank (Bank Wonosobo);
 - d. Laporan anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023;
 - e. Pengantar Camat; dan
 - f. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (3) Laporan anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (4) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Desa tahap I untuk Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaanya.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Pengantar Camat; dan
- d. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (3) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas akhir penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (5) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 ayat (2), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Bupati lewat Camat.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Paragraf 2 Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan penatausahaan keuangan desa tahun anggaran sebelumnya dan penyusunan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:
 - a. laporan penatausaahan keuangan desa sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa;
 - b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD Tahap I tahun berjalan;
 - c. Profil Desa tahun sebelumnya;
 - d. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi tahun sebelumnya;
 - e. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan sebagai berikut:
 - a. penatausaahan keuangan desa sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa;
 - b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD sampai dengan Tahap II tahun berjalan;
 - c. realisasi capaian penyetoran Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan paling sedikit 75% (tujuh puluh perseratus) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - d. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
- f. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III.
- (4) Penatausahaan keuangan desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Camat.
- (5) Penatausahaan keuangan desa yang disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembinaan kepada pemerintah Desa.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 28

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (11) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran ADD Tahap II setelah desa memenuhi persyaratan penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (11) huruf b dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan sebagai berikut:
 - a. penatausaahan keuangan desa sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa;
 - b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran BHPRD sampai dengan Tahap I tahun berjalan; dan
 - c. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran BHPRD Tahap II.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11) huruf b dilaksanakan setelah desa mencapai target realisasi penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat.
- (4) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pencairan Dana Transfer ke Desa

- (1) Pencairan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencairan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Perdes tentang APBDesa tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - b. Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;

- c. Perkades penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember beserta lampiran Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar hadir Musyawarah Desa;
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD;
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Fotocopy buku rekening Bank penyalur (Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah);
- g. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank;
- h. Surat Permintaan Pencairan Uang sebagaimana terlampir; dan
- i. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat sebelum pencairan Dana Transfer ke Desa.
- (4) Pencairan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan SPPU dan Pengantar Kepala Desa kepada bank yang ditunjuk dan ditembuskan kepada Camat atau dapat dilaksanakan secara non tunai sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur.
- (5) Pencairan Dana Transfer ke Desa untuk kegiatan pembangunan fisik dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan Dokumen RAB Teknis dan Gambar yang telah disahkan serta mendapatkan PBG khusus untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung
- (6) Pencairan Dana Transfer ke Desa dari RKD pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (7) Setelah proses pencairan Dana Transfer ke Desa dari RKD dilaksanakan, Kaur Keuangan harus menyerahkan dana kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam suatu musyawarah desa.
- (8) Penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.
- (9) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tim Pelaksana Kegiatan

- (1) Dalam hal Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran tidak dapat melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sendiri karena sifat dan jenis kegiatan, maka dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan dan/atau perangkat desa non jabatan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan harus berjumlah ganjil.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang pembentukan timnya telah diatur secara khusus, ketentuan pembentukannya mengikuti ketentuan perundangan yang dimaksud.
- (7) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (8) Tim Pelaksana Kegiatan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Berita Acara Serah Terima.
- (9) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (10) Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung, Tim Pelaksana Kegiatan untuk memenuhi ketentuan yang mengatur terkait PBG mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (11) TPK dapat diberikan honor dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Standar Satuan Harga yang berlaku.
- (12) Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Serah Terima kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (8) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua RAB Teknis dan Gambar

- (1) Setiap pekerjaan konstruksi wajib dilaksanakan setelah RAB Teknis dan Gambar disahkan serta mendapatkan PBG khusus untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung.
- (2) RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kasi/Kaur yang diverifikasi oleh pemeriksa dari Instansi yang berwenang/pengampu atau pihak yang berkompeten yang memiliki kemampuan teknis dan dituangkan pada RAB teknis dan gambar.
- (3) Kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang menerbitkannya.
- (4) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara bertahap, RAB Teknis dan Gambar wajib disusun perencana 100% (seratus perseratus) di tahun pertama dan dilakukan evaluasi perencanaan tahun selanjutnya.
- (5) RAB teknis dan gambar untuk pekerjaan disahkan oleh Kepala Desa.
- (6) RAB Teknis kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa disusun dengan berpedoman pada ketentuan standar satuan harga pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan harga setempat yang disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (7) Contoh format RAB teknis dan Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dengan Program Padat Karya Tunai Desa

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mengutamakan prinsip:
 - a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari luar desa;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memprioritaskan sasaran antara lain penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (4) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan meliputi:
 - 1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa meliputi:
 - 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan meliputi:
 - 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2. BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3. BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4. tambahan penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. Perikanan meliputi:
 - 1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - e. Peternakan meliputi:
 - 1. membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama:
 - 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3. kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan meliputi:
 - 1. perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2. perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

Bagian Keempat Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.
- (2) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi kegiatan.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang wajib berasal dari unsur pejabat pada kecamatan; dan
 - b. 2 (dua) orang dapat berasal dari instansi yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, tenaga pendamping profesional, perangkat desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan/ Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Transfer ke Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa.

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa Tahap I yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I sesuai dengan kondisi sampai bulan terakhir dilaporkan;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa Sampai Dengan Tahap II yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I dan Tahap II sesuai dengan kondisi sampai bulan terakhir dilaporkan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap III yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, sesuai dengan kondisi sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa; dan
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- (3) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, tambahan kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output*, dan capaian *output*.
- (5) Tambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kode rekening 90 sampai dengan 99.
- (6) Tabel referensi data bidang, kegiatan, tambahan kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output*, dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Seluruh penggunaan Dana Transfer ke Desa yang tertuang dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa wajib disampaikan kepada BPD melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan dana transfer ke desa.
- (9) Format berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Pemerintah desa harus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap III tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun.

BAB VI PEMANTAUAN SISA DANA TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Camat melakukan pemantauan atas SiLPA Dana Transfer ke Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Transfer ke Desa.
- (2) Dalam hal pemantauan atas SiLPA Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA Dana Transfer ke Desa, Camat meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Transfer ke Desa tersebut dan/atau meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil penjelasan Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati;

Bagian Kedua Sisa Dana Desa

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD.

- (2) Besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan kembali di tahun anggaran berjalan oleh kepala Desa setelah dilakukan perekaman pada Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berikutnya.
- (6) Sisa Dana Desa di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemantauan atas sisa Dana Desa di RKD ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 100% (seratus persen) dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berjalan, Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. besaran sisa Dana yang dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik;
 - b. besaran sisa Dana yang tidak dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik; dan/atau
 - c. selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya secara fisik.
- (8) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Inspektorat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, sisa Dana dimaksud diserap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).
- (10) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Inspektorat Daerah menyampaikan surat permohonan kepada Bupati terkait rekomendasi pemberhentian penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.
- (11) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat selisih sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, Inspektorat Daerah menyampaikan rekomendasi untuk memperhitungkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.
- (12) Mekanisme pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pemantauan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui besaran Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2024.

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada tahun anggaran sebelumnya sampai dengan sebelum penyaluran tahap II tahun anggaran berjalan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (5) Camat melakukan verifikasi kebenaran atas kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Badan yang berwenang/pengampu.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menyampaikan kepada Bupati yang minimal memuat:
 - a. nama dan kode Desa;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- (8) Camat mengajukan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa tidak dapat diajukan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Dana Transfer ke Desa dilarang melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 40

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.

Pasal 41

Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk:

- a. melaksanakan kegiatan kepentingan pribadi/perorangan, kegiatan kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Transfer ke Desa;
- b. melaksanakan kegiatan politik; dan
- c. melaksanakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup.

BAB VIII SANKSI

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal desa melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka kegiatan tersebut dapat dihentikan oleh Bupati dan selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran berikutnya.

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;
 - c. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah,
 - Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Camat melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Camat menyampaikan laporan atas hasil pemantauan kepada Bupati.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
 - d. surat permohonan dari Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (8) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
 - a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (9) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat:
 - a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. rekomendasi dari Bupati dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
 - d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (10) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (11) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9).
- (12) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (13) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (14) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.

Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (1) Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa diberhentikan penyalurannya dalam hal terdapat permasalahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Camat melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB IX KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 47

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua Pembinaan

- (1) Pembinaan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam pembinaan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;
 - b. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis/orientasi kepada Desa;

- d. melaksanakan koordinasi perkembangan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa:
- e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana transfer ke desa dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional; dan
- g. memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Desa kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Fasilitasi dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten.
- (5) Dalam hal pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya;
 - c. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
 - d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Dana Transfer ke Desa secara berkala;
 - f. memverifikasi kelengkapan dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa;
 - g. memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dan pencairan dana transfer ke desa;
 - h. memverifikasi kelengkapan dokumen penatausahaan Dana Transfer ke Desa: dan
 - i. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembinaan penyusunan RAB, gambar dan PBG.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Tim Fasilitasi Kecamatan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan.

Bagian Ketiga Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Transfer ke Desa merupakan bagian dari pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan oleh APIP dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - b. pengawasan oleh Camat dalam bentuk:
 - 1. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDesa;
 - 2. evaluasi pengelolaan keuangan Desa; dan
 - 3. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - c. pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan pelaksana kegiatan;

- d. pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa; dan/atau
- e. pengawasan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan yang dilakukan melalui partisipasi dalam musyawarah, penyampaian aspirasi dan pengaduan.

BAB XI PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Pengaduan masyarakat tentang permasalahan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor; dan
 - c. uraian permasalahan.
- (2) BPD wajib menindaklanjuti laporan permasalahan Dana Transfer ke Desa sesuai dengan hak dan kewenangannya.
- (3) Mekanisme dan prosedur layanan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib BPD.
- (4) Disamping mekanisme pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Kanal Lapor Bupati Wonosobo.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang tidak dapat terbayarkan kepada yang berhak pada Tahun Anggaran 2024, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai besaran penghasilan tetap dan tunjangan pada Tahun 2024.
- (2) Dalam hal Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tahun berjalan, penyaluran dana ADD dan BHPRD tahun anggaran berjalan dapat dilakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran.
- (3) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana ADD dan BHPRD dilakukan mulai dari tahap dimana Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 penyaluran tahap berjalan
- (4) ADD dan BHPRD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (5) Dalam hal Desa tidak dapat membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa kepada yang berhak karena tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tahun berjalan, Desa wajiib untuk membayarkannya pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan ADD tahun 2024.
- (6) Untuk memenuhi persyaratan terkait kemampuan teknis perencana, Desa melakukan penunjukkan kader teknik Desa.
- (7) Kader teknik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diutamakan adalah Kepala Urusan Perencanaan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan, yang selanjutnya dilakukan pelatihan yang pendanaannya bersumber dari APBDesa.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 27 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 69

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

CONTOH MEDIA VISUAL ATAU INFOGRAFIS RENCANA PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA TERINTEGRASI DENGAN INFOGRAFIS APBDESA



*Desain diatas hanya merupakan contoh, desa dapat mengembangkan desain sendiri akan tetapi tetap memperhatikan konten substansi informasi, minimal seperti pada contoh gambar di atas yakni nama kegiatan, besaran nominal kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta mencantumkan layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

Referensi Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Peraturan Menteri Desa dan PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

I. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- 2. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- 4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- 5. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- 6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.
- 7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- 8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

II. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

- A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa
 - 1. Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen). peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

- 2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:
 - a. Proses Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 - 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
 - b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
 - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.

- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- 3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
- 4. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - a. badan permusyawaratan desa;
 - b. camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.
- B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani
 - 1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
 - 2. Aspek ketahanan pangan di Desa:
 - a. ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;

- 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
- 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
- 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
- b. keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- c. pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- 3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 - b. peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
 - c. peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
 - d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa
- 4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
 - a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dano) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan;
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
 - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:

- a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
- b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal:
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 6. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:
 - a. badan permusyawaratan Desa;
 - b. camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.
- C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa
 - 1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil, menyusui, nifas;
 - d. bayi usia 0 (nol) 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - e. keluarga berisiko stunting.
 - 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling gizi;

- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksaan posyandu;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
- d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
- e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) 24 (dua puluh empat) bulan;
- f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
- g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- 3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - b. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4. Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
 - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;

- f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
- g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.
- 5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.
- D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama
 - 1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - 2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 - 3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - h. pengembangan Desa wisata; dan
 - i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
- E. Dana Operasional Pemerintah Desa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:
 - 1. Koordinasi Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;

- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.
- 2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- 3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
 - a. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa; dan
 - 2) promosi Desa berbasis digital.
 - b. Protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah;
 - 3) piagam atau plakat apresiasi;
 - d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
 - f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
- 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1. membayar honorarium pemerintah Desa;
- 2. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
- 3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

III. RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (JANGKA PANJANG)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
 - 1. pemenuhan kebutuhan dasar:
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;

- e) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
- f) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
 - 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar
 - 1) pembangunan kandang komunal;
 - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;

- u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
- v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
 - 1) pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
- 2. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pendataan warga pekerja migran;
 - 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) smartphone; dan
 - d) langganan internet.
 - 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:

- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
- 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
- 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
- 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert;
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros Desa;
 - 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 - 8) jembatan desa;
 - 9) gorong-gorong; dan
 - 10)sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
 - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
 - 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:

- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
 - pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam: bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
 - a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

- b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
- g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan desa;
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

- 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler;
- 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
- 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung bijibijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);
- 7) pembangunan showroom/wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
- 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan Desa wisata meliputi:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) pengembangan investasi desa wisata;
 - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
 - a. pemanfaatan energi terbarukan:
 - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan lingkungan Desa: pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) perlindungan terumbu karang;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
 - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:
 - 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) rembuk stunting desa;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - 12)kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;

- 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
- 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
- 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
- 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
- 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
- 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
- 8) pelatihan pengelolaan air minum;
- 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
- 10)kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;

- 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
- 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
- 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
 - kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 11)kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
 - pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran:
 - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi;
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
 - 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

- 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
- 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti:
 - 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
 - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
 - 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
 - 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;

- 10)membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
- 11)investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
- 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Pengembangan seni budaya lokal: Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
 - a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

IV. PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Swakelola

 Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;

- 2. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
- 3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
- 4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
- 5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

B. Padat Karya Tunai

- 1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
- 2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
- 3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif: melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif: dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel: mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif: kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola: mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat
- 4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- 5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- 6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- 7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
 - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi.

Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

- 8. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
 - b. wisata Desa
 - c. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - d. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - e. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa

d. perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama

e. peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.
- C. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

D. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA
TAHUN 2024

Format A : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2024

DESA : KECAMATAN :

	JENIS YANG	ADA/			
NO	DIVERIFIKASI Perdes APBDes tahun 2024	TIDAK	UI	RAIAN	CATATAN
1				Telah dievaluasi & ditetapkan Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekdes	
	Matriks keluaran Siskeudes				
	Berita Acara Kesepakatan Bersama Kades dan BPD tentang Penetapan Raperdes				
	Daftar penyertaan modal				
	Daftar pembentukan dana cadangan				
	Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya				
2	Perkades Penetapan KPM BLT Desa tahun 2024			beserta lampiran Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar hadir Musyawarah Desa	
3	Copy Nomor Rekening Kas Desa (Bank Wonosobo)		а	Nama rekening	
			b	Nomor rekening	
			С	Kesesuaian jumlah SILPA dg saldo di rekening	
			d	Legalisir bank	
4	Copy Buku Rekening Bank Penyalur (BPD Jawa Tengah)		а	Nama rekening	
			b	Nomor rekening	
5	Data Pagu Dana Desa yang Ditentukan				

	Penggunaannya (<i>Earmark</i>)				
6	Laporan Anggaran dan Realisasi Stunting dan BLT-DD Tahun 2023				
7	Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya				Disampaikan di tahap II apabila Tahap I belum menyampaikan
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan				-

	FASILITASI KECAMATAN	TANDA
	TANGAN	
1.	Penanggungjawab	
2.	Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Anggota	
_		
5.	Anggota	

Format B : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP

DESA : KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN		
1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya		Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Desa s.d. Tahap III tahun anggaran sebelumnya			
2	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I tahun berjalan		Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I	menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata- rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)		
3	Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya			Disampaikan di tahap II apabila Tahap I belum menyampaikan		
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan					

	TIM PENDAMPING KECAMATAN	TANDA TANGAN
1	Penanggungjawab	
2	Ketua	
3	Sekretaris	
4	Anggota	
5	Anggota	

BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

Format A: Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap EMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAF

DESA : KECAMATAN :

ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Laporan penatausahaan keuangan desa tahun sebelumnya		Lengkap bulan s.d.	**Wajib lengkap, cukup di arsip di Kecamatan
2	Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024		telah diundangkan oleh Sekretaris Desa	
3	Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan;		telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;	
4	Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD;			
5	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;			
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran			**Wajib lengkap, cukup di arsip di Kecamatan
	a. RKA			
	b. RKK			
	c. RAB			
	Kepala Desa bertanggungjawab ata persyaratan penyaluran dan mem			-

TIM PENDAMPING
KECAMATAN

1 Penasehat
2 Ketua
3 Sekretaris
4 Anggota
5 Anggota

Format B : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II

DESA : KECAMATAN :

dokumen yang disampaikan

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN	
1	Laporan penatausaahan keuangan desa s.d. bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa				
2	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD Tahap I tahun berjalan		Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I		
3	Profil Desa tahun sebelumnya				
4	Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi tahun sebelumnya				
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan				

Format C : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP III

DESA : KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN	
1	Penatausaahan keuangan desa s.d. bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa				
2	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD sampai dengan Tahap II tahun berjalan		Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap II		
3	Realisasi capaian penyetoran Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat		Realisasi setoran PBB dibagi nilai ketetapan PBB *100% (minimal 75%)		
4	Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) tahun sebelumnya kepada BPD		dilampiri berita acara penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
5	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya kepada Bupati				
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan				

penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan

TIM PENDAMPING KEG	CAMATAN TANDA TANGAN
1 Penasehat	
2 Ketua	
3 Sekretaris	
4 Anggota	
5 Anggota	
	BUPATI WONOSOBO,
	ttd
	AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI
WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA
TAHUN 2024

Format Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP II TAHUN 2024

DESA : KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	UR	AIAN	CATATAN
1	Penatausaahan keuangan desa s.d. bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa				
2	laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran BHPRD Tahap I tahun berjalan			Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi Penggunaan BHPRD sampai dengan Tahap I	
3	Realisasi capaian penyetoran Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat			Realisasi setoran PBB dibagi nilai ketetapan PBB *100% (minimal 75%)	
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan				

	,	
TIM	I FASILITASI KECAMATAN	TANDA
	TANGAN	
6.	Penanggungjawab	
	•••••	
7.	Ketua	
8.	Sekretaris	
9.	Anggota	
10.	Anggota	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

Format tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan.

BERITA ACARA

	PENYERAHAN DANA KEGIATAN
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN			
	Pada ha	ri initanggal bulan tahun, yang bertanda	
tan	gan di bawah ir	ni:	
1.	Nama	:	
	Jabatan	: Kepala Desa	
	Dalam hal ini	untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KESATU.	
2.	Nama	:	
	Jabatan	: Kaur/ Kasi	
		Selaku Pelaksana Kegiatan dan Anggaran.	
	Dalam hal ini	untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
PIF	HAK KESATU m	enyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK	
KE	SATU dana seb	agai berikut :	
1.	Kegiatan	sebesar Rp();	
2.	Kegiatan	sebesar Rp();	
3.	Kegiatan	sebesar Rp();	

PIHAK KEDUA menyatakan bertanggung jawab terhadap atas penggunaan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan dalam penggunaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Desa.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas laporan penatausahaan keuangan beserta bukti-bukti pengeluaran atau belanja atas dana kegiatan yang dikelola dan sanggup melaporkan kepada Bendahara Desa dengan tepat waktu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA (yang menerima)	PIHAK KESATU (yang menyerahkan) Kepala Desa
<u></u>	<u></u>
	BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN
2024

Format A : Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA D	DESA
KECAMATAN	KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR: 143	//

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA.....,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor:tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun;

9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor:tentang Penetapa: Dana Transfer Ke Desa Tahun;					
	10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APB Desa Tahun;				
	- 				
	MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	:				
KESATU	: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.				
KEDUA	 : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi : b. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik; 				
	c. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;				
	d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;				
	e. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
	f. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;				
	g. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran				
KETIGA	: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun				
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.				
	Ditetapkan di pada tanggal				
	KEPALA DESA,				

Lampiran :	Keputusan Kepala Desa
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Nomor :
	Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN	KEGIATAN YANG	
			DALAM TIM	DIAMPU	
A. BID	ANG PENYELENGO	ARAAN PEMERINTAI	HAN		
1.			Ketua	Kegiatan	
				✓ Sub Kegiatan	
2.	••••		Sekretaris	✓ Sub Kegiatan	
				 Kegiatan 	
3.	•••		Anggota	✓ Sub Kegiatan	
				✓ Sub Kegiatan	
B. BID	ANG PEMBINAAN	KEMASYARAKATAN			
1.	••••	••••	Ketua	• Kegiatan	
				✓ Sub Kegiatan	
2.	••••		Sekretaris	✓ Sub Kegiatan	
				• Kegiatan	
3.	•••	••••	Anggota	✓ Sub Kegiatan	
				✓ Sub Kegiatan	
C. BID	ANG PELAKSANAA	N PEMBANGUNAN			
1.	••••	••••	Ketua	Kegiatan	
				✓ Sub Kegiatan	
2.	••••		Sekretaris	✓ Sub Kegiatan	
				Kegiatan	
3.	•••		Anggota	✓ Sub Kegiatan	
				1. Sub Kegiatan	
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1.	••••	••••	Ketua	• Kegiatan	
				✓ Sub Kegiatan	
2.			Sekretaris	✓ Sub Kegiatan	
				Kegiatan	
3.	•••		Anggota	✓ Sub Kegiatan	
				✓ Sub Kegiatan	

Kepala Desa	,

Format B : Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KOP TPK

	Nomor Lampiran Hal		 1 Bendel Laporan Hasil Pekerjaan	, Kepada Ythdi
Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: Tahun tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, maka dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir				
Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.				
				a Tim Pengelola egiatan
				•••••

KOP TPK

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEK NOMOR :	ERJAAN
Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan anti. Nama :	rjaan berupa
Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Kegiatan	Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Mengetahui Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
BUPATI W	ONOSOBO,
t	td

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

Format A. Format Gambar

KOP DESA

		SUMBER	R ANGGARAN	
		PEK	ERJAAN	
		L	OKASI	
		DIGAM	BAR OLEH :	
		()	
		MEN	GETAHUI	
	Kasi/Kaur			
	ttd tanpa Cap			
GAMBAR	()			
GAMBAK	TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA			
	ttd tanpa Cap			
	()			
	,			
	DISAHKAN/DISETUJUI,			
	KEPALA DESA			
	ttd/Cap			
	()			
	DIVERIFIKASI OLEH,			
		ttd/Cap apabila berasal dari lembaga		
	()			
	SKALA	NO LEMBAR		

Format B Format Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN	:
LOKASI	:
SUMBER ANGGARAN	:
DESA	:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN	HARGA KESATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
					IIIMI AILEON	
<u> </u>					JUMLAH TOTA	
	m 1 '1				DIBULATKAN	
	Terbilang:					

	,
Mengesahkan KEPALA DESA	(PENYUSUN)
()	()

DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA KERJA DAN MATERIAL

PEKERJAAN : LOKASI : SUMBER ANGGARAN :

D	F.S	Α

NO	URAIAN BAHAN / TENAGA	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	TOTAL JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
A	TENAGA				
	Pekerja	HOK			
2	Tukang	HOK			
В	MATERIAL (harga + PPN	10%)			
				<u> </u> JUMLAH TOTAL	
				DIBULATKAN	
	Torbilong			DIDULATKAN	
	Terbilang :				

Mengesahkan	,
KEPALA DESA	(PENYUSUN)
()	()

Format D.1 Format Harga Survey Per Toko

DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN DAN ALAT

KECAMATAN	:
DESA	:
PERIODE BULAN SURVEY	:

NO	NAMA BAHAN	SATUAN	HARGA SEBELUM PAJAK *)	SPESIFIKASI
1	2	3	4	5 = 3 X 4

*)	Harga barang ini adalah	harga barang sa	mpai di desa.	,
	TIM SURVEY:			NAMA TOKO
	1			
	2			
	3			
				(

DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN DAN ALAT

KECAMATAN	:	
DESA	:	
PERIODE BULAN SURV	:	

NO	NAMA BAHAN	SATUAN -	HARGA S	SEBELUM	PAJAK *)	HARGA	HARGA TERTINGGI +		
NO	NAMA DAHAN	SATOAN	токо а	токо в	токо с	TERTINGGI	PPH		
1	2	3	4	5	6	7	8		

)	Harga barang ini adalah harga barang sampai di desa.	
	TIM CLIDVEY.	DISAHKAN OLEH
	TIM SURVEY: 1	KEPALA DESA
	3	()

RENCANA BIAYA UMUM

PEKERJAAN :
LOKASI :
SUMBER ANGGARAN :
DESA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN	HARGA KESATUAN	JUMLAH			
1	2	4	5	6 = 4 X 5	7			
a	Belanja Honor Tim Yang Melaksanakan							
	Tugas							
1	Honorarium TPK							
2	Jasa Desain							
3	Honorarium Tim Pengawas							
4	Honorarium Survey Desain							
5	Honorarium Survey Verifikasi Pengesahan							
JUMLAH TOTAL								
	DIBULATKAN							
	Terbilang:							

Mengetahui, KEPALA DESA	(PENYUSUN)
()	()
	BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

ttd

.....,

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

FORMAT A KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA...... KECAMATAN...... KABUPATEN WONOSOBO NOMOR: 143/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN DI DESA KECAMATAN ... KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a.

- a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Kegiatan;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun ...;
- 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun ...;
- 10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APB Desa Tahun.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Kegiatan di Desa ...

Kecamatan ... Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :

- 1. melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan fisik Desa;
- 2. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik Desa; dan
- 3. melakukan pengawasan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik Desa.

Lampiran	: Keputusan	Kepala Desa
	Nomor	:
	Tanggal	:

DAFTAR NAMA TIM PENGAWAS KEGIATAN DI DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN WONOSOBO

NO	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Pembangunan Rp		Ketua merangkap Anggota	
			Sekretaris merangkap Anggota	
		•••	Anggota	•••
2.	Pembangunan Rp		Ketua merangkap Anggota	
	_		Sekretaris merangkap Anggota	
			Anggota	

Ke	pala Desa,
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FORMAT B BERITA ACARA PENGAWASAN PEKERJAAN

KOP TPK

BERITA ACARA PENGAWASAN PEKERJAAN

NOMOR:

Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa ... Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan di Desa ..., maka pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Isikan Nama

Jabatan : Isikan Jabatan dalam Tim Pengawas

2. Nama : Isikan Nama

Jabatan : Isikan Jabatan dalam Tim Pengawas

3. Nama : Isikan Nama

Jabatan : Isikan Jabatan dalam Tim Pengawas

telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh *TPK*, dengan ini menyatakan :

- 1. Setelah diadakan pengawasan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut :
 - Hasil pekerjaan **belum/sudah** sesuai menurut RAB/ kontrak.
 - (diisi hal-hal lain yang diperlukan dalam pengawasan).
- 2. Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan **belum/dapat** diterima dan disetujui, sehingga **belum/dapat** dilakukan serah terima hasil pekerjaan.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang menyatakan:

Tim Pengawas:

1. Nama jelas tanda tangan

2. Nama jelas tanda tangan

3. Nama jelas tanda tangan

Keterangan:

Jika dapat, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi pada RAB/kontrak, dll. Tuliskan pula disini volume pekerjaannya misalnya untuk bangunan gedung disebutkan luas bangunan, jumlah lantai, dll.

Jika belum misal keterangannya berbunyi: karena pada hasil pengawasan ditemukan kekurangan/ cacat/kerusakan, maka harus dicantumkan disini datadata kekurangan/ cacat/kerusakan yang dilampiri foto visual dan diisikan rekomendasi bahwa Kepala Desa meminta tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa harus memperbaiki bagian-bagian yang disebutkan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan RAB/kontrak. Kepala Desa kemudian memerintahkan tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya setelah tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam RAB/kontrak, tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa meminta (dengan surat) kepada Kepala Desa untuk proses penyerahan pertama dan Kepala Desa setelah menerima surat dari tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa selanjutnya memerintahkan tim pengawas untuk kembali melihat hasil perbaikan untuk memutuskan dapat/ tidak dapat pekerjaan itu diserah terimakan TPK ke PKA.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	% CAPAIAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	КРМ	BLT	KET
					` ,	` ,	(,	OUTPUT	Orang	Hari	(Rp)	KK	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	PENDAPATAN													l
	Pendapatan Trasfer													l
1.2.1.1.	Dana Desa													
	JUMLAH PENDAPATAN													
2.	BELANJA DESA													1
2.01	BIDANG PENYELENGGAEAAN PEMERINTAHAN	DESA												
2.01.01.01	Sub Bidang													l
	Kegiatan													l
	dst													ı
2.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													l
2.02.01.01	Sub Bidang													l
	Kegiatan													l
	dst													l
2.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKARAN											************		
2.03.01.01	Sub Bidang													l
	Kegiatan													l
	dst													l
2.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													1
2.04.01.01	Sub Bidang													
	Kegiatan													l
	dst													l
2.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARUI	RAT DAN MEI	NDESAK DES	SA.								************		
2.05.01.01	Sub Bidang													l
	Kegiatan													l
	dst													l
	JUMLAH BELANJA DESA													
3.	PEMBIAYAAN													
	Penerimaan Pembiayaan													l
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya													l
	Pengeluaran Pembiayaan													ı
	Penyertaan Modal Desa													ı
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYA	AN												
	Printed by Siskeudes							L	1					

PENYALURAN (REALISASI PENDAPATAN)
REALISASI (BELANJA + PENYERTAAN MODAL)
PRESENTASE PENYERAPAN (%)
PRESENTASE CAPAIAN OUTPUT (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

(Desa), (tanggal, Bulan, Tahun) KEPALA DESA

Frinted by Stebender
(Tanggal/Bulan/Tahun) (jam:menit:detik)

(Halaman ...)

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI Hari	UPAH (Rp)	крм	BLT	кет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PENDAPATAN					,		,	10	- 11	12	10	11	10
	Pendapatan Trasfer													(l
	Dana Desa													i I
	JUMLAH PENDAPATAN													-
	BELANJA DESA													$\overline{}$
	BIDANG PENYELENGGAEAAN PEMERINTAHAN DE	'SA												i I
	Sub Bidang													i
	Kegiatan													i I
	dst													(l
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			***************************************								***************************************		
	Sub Bidang									·				r1
	Kegiatan													(l
	dst													i I
2.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKARAN									······································				
	Sub Bidang		·							·····				
	Kegiatan													i I
	dst													(l
2.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
2.04.0	Sub Bidang									·····		***************************************		
	Kegiatan													i I
	dst													(l
2.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	DAN MENDE	ESAK DESA											
	Sub Bidang													
	Kegiatan													i I
	dst													
	JUMLAH BELANJA DESA													
	PEMBIAYAAN													i
	Penerimaan Pembiayaan													(l
	SILPA Tahun Sebelumnya													i I
	Pengeluaran Pembiayaan													i l
3.2.1.	Penyertaan Modal Desa													i .
	JUMLAH PEMBIAYAAN													لسا
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN													

PENYALURAN (REALISASI PENDAPATAN)	0,00
REALISASI (BELANJA + PENYERTAAN MODAL)	0,00
PRESENTASE PENYERAPAN (%)	0,00
PRESENTASE CAPAIAN OUTPUT (%)	0,00
KAUR KEUANGAN	
()	

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHAP ... TAHUN
PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO

								%	TENAGA					
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	CAPAIA	KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
				-			, ,	N	Orang	Hari	(Rp)	KK	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	PENDAPATAN													
1.2.	Pendapatan Trasfer													
1.2.1.1.	Dana Desa													
	JUMLAH PENDAPATAN													
2.	BELANJA DESA													
	BIDANG PENYELENGGAEAAN													
2.01	PEMERINTAHAN DESA													, ,
2.01.01.01	Sub Bidang				***************************************			***************************************						
	Kegiatan													, ,
	dst													
2.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUN	NAN DESA												
	Sub Bidang					***************************************								
	Kegiatan													, ,
	dst													, ,
2.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKA	RAN	***************************************								·····	***************************************		
	Sub Bidang							************						
	Kegiatan													, ,
	dst													, ,
2.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAI	KAT				***************************************		***************************************		***************************************				
	Sub Bidang	[İ						
	Kegiatan													, ,
	dst													
	BIDANG PENANGGULANGAN		<u> </u>					·		<u> </u>	***************************************	·····	***************************************	
	BENCANA, DARURAT DAN													
	Sub Bidang													
	Kegiatan													
	dst													, ,
	JUMLAH BELANJA DESA													
3.	PEMBIAYAAN													
3.1.	Penerimaan Pembiayaan													
	SILPA Tahun Sebelumnya													. !
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan													
	Penyertaan Modal Desa													. !
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - I	PEMBIAVAAN	1											

PRESENTASE CAPAIAN OUTPUT (%)	0,00	
		(Desa), (tanggal, Bulan, Tahun)
KAUR KEUANGAN		KEPALA DESA
()		()

(Halaman ...)

PETUNJUK PENGISIAN

PENYALURAN (REALISASI PENDAPATAN)
REALISASI (BELANJA + PENYERTAAN MODAL
PRESENTASE PENYERAPAN (%)

- Kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APB Desa

- Kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APB Desa
 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa/ ADD/ Bagi Hasil Pajak Retribusi
 Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan
 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, kontraktual
 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
 a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
 b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi/ sasaran dan anggaran sebesar 30%;

 - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi/ sasaran dan anggaran sebesar 30%;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
 Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program padat karya tunai yang diisi hanya untuk kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik. 10
- Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program BLT kepada KPM yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Kolom 15 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas) 11
- 12

BUPATI WONOSOBO,

ttd

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2024

Tabel Referensi Data Bidang, Kegiatan, Uraian Output, dan Satuan Output Kegiatan Tahun 2024

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1
01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	nal Pemer	rintahan Desa	
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
	2000	110102	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
	2000	110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	110301	Jaminan Sosial Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
	1 Granghat Bood	110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	110401	Operasional Pemerintah Desa	Paket
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	110501	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	110601	Operasional BPD	Paket
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110701	Operasional RT/RW	Paket
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	110801	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	Paket
		110802	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial	Paket
		110803	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	Paket
01.01.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	119001	Jaminan Sosial BPD	Paket
01.01.91.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	119101	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa			
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 3	Unit
		120103	Kendaraan Roda 2	Unit
		120104	Meubelair Kantor	Unit
		120105	Komputer	Unit
		120106	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa	Unit
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	120301	Tanah	M2
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor Desa	Unit
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan S	ipil, Statist	<u> </u>	
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	130101	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	130201	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Paket
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Paket
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	130401	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan			
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	, Keuanga	ın dan Pelaporan	
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa Perencanaan Desa	Kali
		140102	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kali
		140103	Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APB Desa	Kali
		140104	Terselenggaranya Musyawarah Lainnya	Kali
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	140201	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Kali
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	140301	Dokumen Perencanaan Desa	Paket
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	140401	Dokumen Keuangan Desa	Paket
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	140501	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Paket
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	140601	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	Paket
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	140701	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Paket
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	140801	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Paket
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	140901	Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Paket
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	141001	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan Pemilihan BPD	Paket
01.04.11.	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	141101	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	Kali
		141102	Pengiriman kontingen Lomba Desa	Kali
01.04.12.	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	141201	Tersedianya Pembentukan Struktur Organisasi	Paket
		141202	Terselenggaranya Pengangkatan Perangkat Desa	Paket
		141203	Tersedianya Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa (sesuai kewenangan	Paket
		141204	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Paket
		141205	Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan	Paket
01.04.90.	Fasilitasi Dukungan Penyelenggaran Pemilihan Umum	149001	Terselengaranya Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Paket
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan		1 onyolonggaraan 1 omminan oman	
01.05.	Sub Bidang Pertanahan	1		1
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	150101	Sertifikat Tanah Desa	Unit
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	150201	Terselengggaranya Administrasi Pertanahan	Paket
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150301	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	150401	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	150501	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	Kali
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150601	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	150701	Batas Tanah Desa	Unit
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan			
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			1
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Paket
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	M2
		210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Unit
		210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Unit
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Mebelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Unit
		210606	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa Lainnya	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Unit
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210703	Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman	Unit
		210705	Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya Rehabilitasi/Peningkatan	Unit
		210700	Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	Office
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	210801	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Paket
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
		210902 210903	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar Peralatan Kesenian	Unit
		210903	Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210904	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
02.01.90.	Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	219001	Terselenggaranya Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	Paket
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan		(ABIC)	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	I	I.	1
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	220101	Obat-obatan	Paket
		220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	Orang
		220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	Paket
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	220201	Makanan Tambahan	Unit
		220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
		220203	Jumlah Lansia	Orang
		220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	Paket
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220401	Ambulance	Unit
		220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kali
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
		220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Paket
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
)2.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	220901	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	M2
		220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220903	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
02.02.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif	229001	Insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan Kegiatan Layanan KKBPK Lainnya	Paket
02.02.91.	Penyelenggaraan POSBINDU	229101	Terselenggaranya Operasional POSBINDU	Paket
2.02.92.	Pencegahan dan Penurunan Stunting	229201	Tersedianya Operasional KPM (Kader Pembangunan Manusia)	Paket
		229202	Pencegahan Perkawinan Dini/Usia Anak	Paket
		229203	Terlaksananya Penyuluhan dan Konseling Stunting	Paket
		229204	Terlaksananya Rembug Stunting	Paket
		229205	Makanan Tambahan untuk Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting)	Paket
		229206	Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Lainnya Sesuai Dengan Kewenangan Desa	Paket
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan			
2.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeilharaan Jalan Desa	Meter (M)
2.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Meter (M)
2.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
2.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit
)2.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Unit
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan Embung Desa	Unit
2.03.09.	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
)2.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	231001	Jalan Desa	Meter (M)
	,	231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Meter (M)
)2.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
		231102	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	Meter (M)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
		231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	231301	Jembatan Desa	Unit
		231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Meter (M)
		231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyrakatan	Unit
		231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
		231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		231603	Petilasan Milik Desa	Unit
		231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Unit
2.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
2.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Paket
2.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
2.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
2.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	239001	Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	Unit
2.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
2.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
2.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
2.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
2.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dli)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Meter (M)
2.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)
2.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
2.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah, dll)	Unit
2.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
2.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
2.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	241001	Sumur Resapan	Unit
		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
2.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Unit
		241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon/Sumur Bor, dll)	Unit
)2.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
		241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
)2.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Meter (M)
		241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit ,diluar prasarana jalan)	Meter (M)
2.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
		241402	Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
2.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
		241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,	Unit
)2.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	241601	Bank Sampah,dll) Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Meter (M)
		241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Iimbah Rumah Tangga)	Meter (M)
2.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	241701	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
		241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
2.04.90.	Fasilitasi Jaringan Listrik Warga Miskin	249001	Jaringan Listrik Warga Miskin	Unit
02.04.91.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu	249101	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Invidu/MCK Individu	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
2.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
)2.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
)2.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201 250202	Terselenggaranya Penghijauan Desa Terselenggaranya Pengelolaan	Paket Paket
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	250301	Lingkungan Hidup Desa Lainnya Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kali
)2.05.90.	Pengelolaan Lingkungan Hijau/Pelestarian Lingkungan Hidup	259001	Pembibitan Tanaman Penghijauan	Buah
		259002	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
		259003	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Paket
)2.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	260201	Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk informasi kepada masyarakat	Unit
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	260301	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Unit
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	260501	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
)2.07.01.	Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Unit
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Unit
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
02.08.	Sub Bidang Pariwisata			
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
		280202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
02.08.90.	Pelatihan, Pengembangan dan Promosi Desa Wisata	289001	Terselenggaranya Promosi Desa Wisata	Paket
		289002	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	Kali
		289003	Pengembanagan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata	Paket
		289004	Penguatan Kapasitas dan Wawasan Masyarakat/Kelompok Wisata	Paket
02.08.99.	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata			
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
3.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	lungan Ma	nsyarakat	
3.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	310101	Pos Keamanan Desa	Unit
22.04.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga	310102 310201	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga	Paket Orang
	Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		Keamanan/Ketertiban Pemerintah Desa	_
J3.01.02.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &	310301	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban,	Paket
	Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa		dan Pelindungan Masyarakat	
03.01.03.		310401	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala	Orang
03.01.02. 03.01.03. 03.01.04.	Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal	310401 310501	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	310701	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Linmas	Orang
3.01.90.	Penyelenggaraan/Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Desa	319001	Terselenggaranya Perdamaian, Ketertiban, Penanganan Konflik dan Pelaksanaan Mediasi di Tingkat Desa	Paket
3.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
3.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
3.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	320101	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Paket
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	320201	Jumlah Frekwensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	Kali
03.02.03.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	320301	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Kali
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
		320502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
03.02.90.	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan	329001	Terselenggaranya Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	Paket
	Keagamaan			
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			T
3.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	330101	Jumlah Frewensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga	Kali
)3.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	330201	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Orang
)3.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	330301	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kali
)3.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
)3.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	330501	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan	Unit
			Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Paket
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
3.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
3.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Paket
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselengggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
3.04.03.	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Paket
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat	340401 349001	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Terselenggaranya Pembinaan KPMD	Orang Paket
3.04.90.	Desa) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	349001	Terselenggaranya Pembinaan KPMD	Paket
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u> </u>	<u> </u>	1
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410301	Karamba (darat/laut) Milik Desa	Unit
		410302	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
		410303	Rehabilitasi/Peningkatan Karamba	Unit
		410303	(darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410401	(darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Orang
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	_		
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	420101	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	420201	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	420301	Lumbung Desa	Unit
		420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	420501	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Orang
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420601	Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Meter
04.02.90.	Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan	429001	Pengadaan Bibit atau Benih	Paket
		429002	Pengembangan Pertanian Keluarga	Paket
		429003	Penguatan Kapasitas dan Wawasan Masyarakat/Kelompok Pertanian dan Peternakan	Paket
04.02.91.	Pengelolaan Hasil Panen/Produksi Pertanian dan Peternakan	429101	Pelatihan Pengelolaan Hasil Panen	Kali
0.1.00.00		429102	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Hasil Panen	Paket
04.02.92.	Bantuan Pertanian dan Peternakan	429201	Terselenggaranya Bantuan Bibit/Pupuk/Obat Pertanian Kepada Masyarakat/Kelompok	Paket
		429202	Terselenggaranya Bantuan Bibit/Pupuk/Obat Peternakan Kepada Masyarakat/Kelompok	Paket
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			,
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	430101	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	430201	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	430301	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A	nak dan Ke	eluarga	
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan	Kali
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Perempuan Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	440301	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kali
04.04.90.	Pelatihan Kerja/Kursus Bagi Kelompok Usia Produktif	449001	Terselenggaranya Pelatihan Kerja dan Wawasan Pekerjaan Bagi Angkatan Kerja	Kali
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah			
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	450101	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Orang
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	450201	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Paket
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Unit
04.05.90.	Pelatihan/Penguatan Kapasitas Masyarakat/Kelompkm UMKM	459001	Terselenggaranya Pelatihan dan Wawasan Pengolahan/Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok UMKM	Kali
		459002	Terselenggaranya Penguatan Kapasitas dan Wawasan Bagi Masyarakat/Kelompok UMKM	Kali

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	460101	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	Paket
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dilaksanakan Desa)	Orang
04.06.90.	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan/Pengelolaan Sarana dan Prasara BUM Desa	469001	Pembangunan/Pengembangan/Pemelih araan/Pengelolaan Sarana dan Prasarana BUMDes	Paket
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
		470202	Kios milik Desa	Unit
		470203	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	470401	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pend ampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Paket
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		·	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA	N MENDES	SAK DESA	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
05.01.00.	Kegiatan Penanggulanan Bencana	510001	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Paket
		510002	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	Paket
		510003	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	Paket
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat	Kali
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
		530002	Bantuan Bahan Pangan	KK
		530003	Bantuan Pendidikan	Orang
		530004	Bantuan Pengobatan	Orang

BUPATI WONOSOBO,

ttd

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI
WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA
TAHUN 2024

FORMAT KARTU SKOR DESA KONVERGENSILAYANAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2023

KARTU SKOR DESA KONVERGENSI LAYANAN *STUNTING* DI DESA (NAMA DESA)

Kode Desa: (KODE DESA)	Provinsi : (NAMA PROVINSI)
Desa : (NAMA DESA)	Laporan triwulan : (PENYESUAIAN TRIWULAN)
Kabupaten : (NAMA KABUPATEN	Tahun : 2023
Kecamatan : (NAMA KECAMATAN)	

PIC

NIK KPM : (NIK KPM)

NAMA KPM : (NAMA KPM)

A.	DATA SASARAN	TOTAL	STATUS GIZI	JUMLAH
1	Pamaia Dutri		Normal :	
1	Remaja Putri		Anemia :	
2	Calon Pengantin dan pasangan usia			
	subur			
			Normal :	
3	Ibu hamil dan ibu hamil KEK		RESTI:	
			KEK:	
			Normal :	
4	Anak 0-59 bulan		Gizi kurang :	
4	Allak 0-39 bulali		Gizi buruk :	
			Stunting:	
			Normal :	
5	Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan		Keluarga beresiko / rentan stating stunting	
	B. DATA CAKUPAN LAYANAN	Total Cakupan Layanan	Total Cakupan Layanan Diterima	%
1	Remja Putri			
	1. Pemeriksaan status anemia (Hb)			
	2. Mendapat Tablet Tambah Darah			
	-			
2	Calon Pengantin			
	 Periksa Kesehatan (menerima TTD/Vaksin) 			
	2. Mengikuti bimbingan persiapan perkawinan			

1				
3	Ibu hamil dan Nifas			
	1. Periksa kehamilan / nifas			
	2. Peserta Keluarga Berencana (KB)			
	paska persalinan			
	3. Ibu Hamil KEK mendapatkan			
	tambahan asupan gizi			
	4. Mengkonsumsi tablet tambah			
	darah (TTD) (minimal 90 tablet			
	selama masa kehamilan)			
	,			
4	Anak 0-59 bulan			
	1. Pemantauan Tumbuh Kemabang			
	(datang ke posyandu/layanan			
	kesehatan lainnya)			
	2. Mengikuti kegiatan BKB/PAUD			
	3. Anak gizi kurang /buruk/stunting			
	mendapatkan tambahan asupan			
	gizi dan konseling gizi			
	4. Anak mendapatkan imunisasi			
	dasar lengkap			
	Keluarga beresiko stunting dan			
5	keluarga rentan			
	1. Keluarga memiliki kartu keluarga			
	2. Keluarga memiliki akses ke			
	sumber air bersih/minum			
	3. Keluarga memiliki akses ke			
	jamban sehat			
	4. Keluarga memiliki kepesertaan			
	jaminan kesehatan			
	(mandiri/subsidi)			
	5. Keluarga rentan (sosial/ekonomi/difabel) terdaftar			
	sebagai peserta program bantuan			
	sosial (PKH/BLT-DD/Program			
	sejenis)			
	6. Keluarga memilki akses sanitasi/			
L	pembuangan limbah layak			
	7. Keluarga beresiko stunting			
L	mendapat pendampingan oleh TPK			
	8. Keluarga beresiko Stunting			
	menjadi peserta kegiatan			
	ketahanan pangan			
	keluarga/pemanfatan lahan			
	pekarangan untuk peningkatan asupan gizi			
	C. KONVERGENSI LAYANAN (cakupan	Total Konvergensi	Total Konvergensi	
`	layanan)	Layanan	Diterima	%
	1. Remaja Putri			
	2. Calon Penganti dan calon			
	pasangan usia subur			
	3. Ibu hamil dan hamil KEK			
	4. Anak (0-59) bulan			
	5. Keluarga memiliki sasaran			
	stunting dan keluarga beresiko			
	stunting			
	Total Konvergensi Desa			

D. FASILITAS DESA			
Angka Konvergensi Desa Tahun Sebelumnya	Nilai		
2. Jumlah Alokasi anggaran Dana Desa untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif Kader	Total Rp.		
3. Jumlah Realisasi anggaran Dana Desa Untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif desa	Total Rp.		
4. Desa memiliki KPM,TPK dan Kader posyandu yang dilatih menggunakan modul umum	Pilihan		
5. Desa melakukan rapat evaluasi min. 2 kali dalam 1 tahun atas pelaksanaan konvergensi stunting	Pilihan		
		KEPALA DESA	
		()	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN
2024

FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA

BERITA ACARA

		DENIVAMDATA	N I ADODAN DE ALICACI DENOCLINA AN		
	PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA				
			AMPAI DENGAN TAHAP		
			KECAMATAN		
		TAH	UN ANGGARAN		
		Pada hari ini	tanggal bulan tahun, yang		
oe:	rta	nda tangan di bawah	ini :		
3.	Na	ama :			
	Ja	abatan : Kepala D	esa		
		Selaku P	emegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa		
	Se	elanjutnya disebut sel	oagai PIHAK KESATU.		
4.		ama :			
		abatan : Ketua BI			
	Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut P				
	K	EDUA.			
		PIHAK KESATU be	ersama dengan jajaran pemerintah desa, telah		
me	ny	ampaikan laporan pe	laksanaan Kegiatan Dana Transfer ke Desa sampai		
de	nga	an Tahap sebesar R	p kepada PIHAK KEDUA, dengan rincian kegiatan		
		gai berikut :			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	a.	Kegiatan	Rp		
	b.	Kegiatan	- Rp		
2.	Bio	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
		Kegiatan	Rp		
	b.	Kegiatan	- Rp		
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			Masyarakat		
		Kegiatan	Rp		
		Kegiatan	Rp		
4.		dang Pembinaan Kem	-		

Rp

Rp

c. Kegiatan

d. Kegiatan.....

Jumlah total Rp

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ketua BPD	Kepala Desa
	BUPATI WONOSOBO,
	ttd
	AFIF NURHIDAYAT